****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A//PL.07/10/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), maka perlu dilakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) secara berkala;

1. bahwa untuk efektifnya pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penatahusaan Barng Milik Negara/ Daerah (BMN/D);
4. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan dan Barang Rusak Berat di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2021;

KESATU : Menunjuk tim pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas melakukan pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemutakhiran Barang Ruangan, Perpindahan Barang Antar Ruangan dan Barang Rusak Berat di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang



pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /PL.07/10/2021

TANGGAL : 11 OKTOBER 2021

TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Irsyadi, S.Ag., M.Ag. |
| Ketua | : | Mukhlis, S.H. |
| Sekretaris | : | Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
| Anggota | : | 1. Efri Sukma 2. Yova Nelindy, A.Md. 3. Aye Hadiya 4. Hutri Yengki 5. Ade Irma Handayani |



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004